KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB

NOMOR : 119/KPN.W18-U3/SK.KPN/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B

Menimbang :

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi;
3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkngan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : MENCABUT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) NOMOR : 106/KPN.W18-U3/SK.KPN/II/2024 PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELASA 1B TIDAK BERLAKU LAGI.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Tenggarong.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

a. Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
b. Memberikan dukungan pada masing – masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Tenggarong.
c. Membangun koordinasi, fasilitas monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Tenggarong.
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
TENGGARONG KELAS IB,

BEN RONALD P.SITUMORANG

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
Nomor : 119/KPN.W18-U3/SK.KPN/III/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) PENGADILAN NEGERI TAHUN 2024

Pembina	: Ben Ronald P.Situmorang, S.H., M.H.
Ketua Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	: Ben Ronald P.Situmorang, S.H., M.H.
Koordinator teknikal ZI menuju WBK/WBBM	: Rudi Novarin Anwar,S.H.
Koordinator Operasional ZI menuju WBK/WBBM	: Syahruddin,S.E.
Koordinator Area Manajemen Perubahan	: Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.
Anggota	: 1. Roulina Sidebang,S.H (Pidana) 2.Evi Wijanarko, S.H., (PP) 3. Deny Wahyuningsih,S.H. (Perdata) 4. Santo Pius, S.H. (Pidana) 5. Abdul Armansyah (UmKu) 6. Asa Fikriati Kharisma,S.Kom (PTIP) 7. M. Fathur Al Fattah, S.H.(Pidana)
Koordinator Area Penataan Tata Laksana	: Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.
Anggota	: 1. Hartinah,SH (Perdata) 2. Andi Tenrilipu.M,SH (Perdata) 3. Muhammad Husniardi, S.H.,(Perdata) 4. Dedi Suganda, S.Sos., (UmKu) 5. Septian Chandra Halim, S.Kom.(PTIP) 6. Rusli (UmKu)
Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM	: Alto Antonio, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Abdul Azis,SH (Kepegawaian) 2. Irmavita, S.H.,(Hukum) 3. Putri Rizki Wulandari,SE (PTIP) 4. M. Djafar Siddiq, S.E.,(UmKu) 5. Deka Sumarni (Perdata) 6. Mayang Rianti (Kepegawaian)
Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	: Arya Ragatnata, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Eko Sumbawan (Jurusita) 2. Agustina Anggraeni, A.Md (JS/UmKu) 3. Henson Tindaon, A.Md.A.B (Perdata) 4. Fajar Muhammad Nuruliansyah (KP) 5. Eva Rosmatia,A.Md (UmKu) 6. M. Shobirin Noor, S.Sos.(Pidana)
Koordinator Area Penguatan Pengawasan	: Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Randy Mochammad Avif,SH (Hukum) 2. M.Ari Furjani, S.H.(PP) 3. Bambang Hariono, S.Sos.(Jurusita) 4. Susi Wandari,A.Md,A.B (UmKu) 5. M. Yusuf (Hukum) 6. Widya Maulidya, S.H.,(Pidana)

Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	: Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.
Anggota	: 1. Azwar Rosadi,S.H. (UmKu) 2. Nur'aeni Luthfiati,A.Md (Perdata) 3. Aji Saifa Maryadika, S.E.(Hukum) 4. Idha Yuliani, S.E. (UmKu) 5. Ahmad Firza Nugraha, S.Kom,(Pidana) 6. Akhmad Rudi Aswandi (UmKu) 7. Baso Afda Faisal, S.H. (Hukum)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
TENGGARONG KELAS IB,

BEN RONALD P.SITUMORANG